



**PUTUSAN**  
**No. 180 PK/Pid.Sus/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **I WAYAN SUIRYA, S.H. ;**  
Tempat lahir : Tabanan ;  
Umur / tanggal lahir : 46 tahun / 15 Juni 1961 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Jegu, Kecamatan Penebel,  
Kabupaten Tabanan ;  
Agama : Hindu ;  
Pekerjaan : Mantan Direktur PT. BPR Aditami Jaya  
Marga Tabanan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I WAYAN SUIRYA, S.H., selaku Direktur Utama dan Drs. I NYOMAN SUMANADA (Terdakwa dalam berkas lain) selaku Komisaris PT. Bank Perkreditan Rakyat ADI TAMI JAYA MARGA TABANAN secara bersama-sama atau bertindak untuk dirinya sendiri pada sekitar bulan Desember 2003 sampai dengan bulan Oktober 2004 atau setidaknya antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 bertempat di PT. Bank Perkreditan Rakyat ADI TAMI JAYA MARGA TABANAN Jalan Wisnu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, bahwa anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya catatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa susunan kepengurusan dari PT. Bank Perkreditan Rakyat ADI TAMI JAYA MARGA TABANAN berdasarkan akte No. 57 Notaris Ni Putu Raka Sukadani, S.H. tanggal 16 Mei 2002 adalah sebagai berikut :

Komisaris	: Drs. I NYOMAN SUMANADA.
Direktur Utama	: I WAYAN SUIRYA, S.H.
Direktur	: I GEDE KOMANG DIPTENAYA.
Kabag Dana	: PUTU HERI YENDAWATI.
Kabag Pembukuan/Umum	: I KETUT JIWA.
Kabag Kredit	: I NYOMAN ARYADARMA.
Kasir	: NI MADE RISA KUSADI, S.E.
Pemegang Saham	: 1. Drs. I NYOMAN SUMANADA. 2. NI WAYAN SUTEJAWATI. 3. SRI EMPU.

- Bahwa pada tahun 2004 pihak Bank Indonesia Denpasar mengadakan pemeriksaan terhadap PT. Bank Perkreditan Rakyat ADI TAMI JAYA MARGA TABANAN dan ditemukan adanya penyimpangan-penyimpangan di bidang perbankan berupa adanya pembuatan biaya-biaya fiktif (mark up biaya), pembuatan tabungan fiktif, adanya kredit fiktif dan kredit topengan ;
- Bahwa pembentukan biaya-biaya fiktif (mark up biaya) dan penyesihan uang denda berawal sekitar akhir tahun 2003 pada saat membicarakan rencana kerja untuk tahun 2004 diinstruksikan oleh Drs. I NYOMAN SUMANADA selaku Komisaris dan Pemegang Saham di PT. Bank Perkreditan Rakyat ADI TAMI JAYA MARGA TABANAN sesuai dengan notulen rapat tanggal 6 Desember 2003 yang isinya untuk menyisihkan sewa gedung Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dan penyesihan modal sekitar 1,5 % dari modal, maka untuk melaksanakan instruksi dari Drs. I NYOMAN SUMANADA, Drs. I NYOMAN SUMANADA selaku Komisaris dan Pemegang Saham memerintahkan kepada Kepala Bagian Pembukuan I KETUT JIWA, S.E., untuk membuat biaya-biaya fiktif dengan cara seolah-olah membuat biaya promosi (parsel), biaya pemeliharaan gedung, biaya pemeliharaan kendaraan, biaya telepon, biaya peralatan kantor, biaya promosi (baju kaos), biaya pendidikan, biaya pemeliharaan peralatan kantor, biaya premium, biaya barang cetakan, biaya perjalanan dinas, yang sebenarnya tidak ada sedangkan nota-notanya dibuat fiktif dari bulan Januari sampai dengan bulan Oktober 2004 sebesar Rp. 142.000.000,- (seratus empat puluh dua juta rupiah) dan menyisihkan uang denda sebesar Rp. 58.283.600,- adapun maksud dibuatkan biaya-

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 180 PK/Pid.Sus/2013



biaya fiktif dan penyisihan uang denda untuk memenuhi permintaan dari Komisaris sekaligus pemegang saham Drs. I NYOMAN SUMANADA dan semua ini diketahui oleh Terdakwa selaku Direktur Utama Terdakwa I WAYAN SUIRYA, S.H. ;

- Bahwa untuk menampung dana-dana yang berasal dari biaya-biaya fiktif dan penyisihan uang denda tersebut maka Kepala Bagian Dana Ni Putu Heri Yendawati diperintahkan oleh Drs. I NYOMAN SUMANADA selaku Komisaris dan Pemegang Saham untuk membuat rekening tabungan yang juga bersifat fiktif dengan persetujuan Direktur Utama Terdakwa I WAYAN SUIRYA, S.H. yaitu dengan mengatasnamakan AGUS alamat Denpasar dengan pembukaan tabungan dilakukan pada tanggal 3 Januari 2004 dengan Nomor Rekening : 008876, atas nama DENDU alamat Marga Tabanan dengan pembukaan tabungan dilakukan pada tanggal 8 Desember 2003 dengan Nomor Rekening : 008806 dan rekening atas nama I NYOMAN SUMANADA, Nomor Rekening : 001891, dimana orang yang bernama AGUS dan DENDU sebenarnya tidak pernah ada, sedangkan rekening atas nama I NYOMAN SUMANADA orangnya adalah komisaris sendiri (Drs. I NYOMAN SUMANADA) yang juga rekeningnya dipergunakan menampung hasil biaya-biaya fiktif dan penyisihan uang denda tersebut, dimana dana-dana yang ada dalam rekening tabungan atas nama AGUS, DENDU dan I NYOMAN SUMANADA ditarik dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi dari Drs. I NYOMAN SUMANADA ;
- Bahwa untuk pembuatan kredit fiktif, pada awalnya dibuat karena adanya kesepakatan antara Drs. I NYOMAN SUMANADA (Komisaris) dengan seorang debitur yang bernama EKA PUTRAWAN untuk membeli tanah/ aset milik EKA PUTRAWAN seharga Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), dan untuk pembayaran atas aset yang dibeli oleh Drs. I NYOMAN SUMANADA tersebut menggunakan penarikan-penarikan dana bank untuk dibayarkan kepada EKA PUTRAWAN dan untuk menutupi pengambilan-pengambilan dana tersebut yang belum dipertanggung jawabkan, maka diinstruksikan oleh Drs. I NYOMAN SUMANADA selaku Komisaris untuk menciptakan kredit fiktif sebanyak dua debitur : Perjanjian Kredit No. 461/P/ATJ/06/2004 atas nama I PUTU SADA plafon Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan perjanjian kredit No. 462/P/ATJ/06/2004 atas nama I WAYAN SADIA plafon Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya dibayar dengan menggunakan dana dari hasil pembentukan biaya-biaya fiktif dan juga dana pribadi dari



Drs. I NYOMAN SUMANADA, jadi debitur atas nama I PUTU SADA dan I WAYAN SADIA sebenarnya tidak pernah mengajukan kredit dan tidak pernah tanda tangan atas kredit-kredit tersebut serta tidak pernah menerima pencairan kredit tersebut hal ini diketahui dan disetujui oleh Terdakwa I WAYAN SUIRYA, S.H. selaku Direktur Utama ;

- Bahwa mengenai kredit topengan yang dicairkan pada tanggal 25 Juli 2003 debitur atas nama LUH GEDE AYU PEDASARI Perjanjian Kredit No. 0640/P/ATJ/07/2003 dengan plafon Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan pencairan kredit tanggal 9 September 2003 atas nama debitur NYOMAN WIRYA WINATA sesuai dengan perjanjian kredit No. 768/P/ATJ/09/2003 dengan plafon Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Debitur LUH GEDE AYU PEDASARI dan NYOMAN WIRYA WINATA memang datang ke PT. Perkreditan Rakyat ADI TAMI JAYA MARGA TABANAN untuk menandatangani kredit tersebut, namun sebelum dilakukan persetujuan atas kredit tersebut tidak dilakukan analisa kredit yang sebenarnya sesuai dengan prosedur perbankan, hanya pemenuhan administrasi saja, dimana administrasi tersebut hanya karangan saja bukan yang sebenarnya (fiktif) dan pencairan kreditnya diterima oleh Drs. I NYOMAN SUMANADA dengan jaminan yang digunakan untuk kredit tersebut menggunakan sertifikat tanah atas nama Drs. I NYOMAN SUMANADA, pencairan dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi dari Drs. I NYOMAN SUMANADA hal ini diketahui dan disetujui oleh Terdakwa I WAYAN SUIRYA, S.H. selaku Direktur Utama ;
- Bahwa adapun besarnya dana untuk biaya-biaya fiktif yang dikeluarkan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat ADI TAMI JAYA MARGA TABANAN dari bulan Januari sampai dengan bulan Oktober 2004 sebesar Rp. 142.000.000,- (seratus empat puluh dua juta rupiah) dan dari penyisihan denda sebesar Rp. 58.283.600,- (lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah), sedangkan untuk pencairan kredit fiktif yaitu sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan kredit topengan sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), jadi total dana PT. Bank Perkreditan Rakyat ADI TAMI JAYA MARGA TABANAN yang digunakan oleh Drs. I NYOMAN SUMANADA adalah sebesar Rp. 700.283.600,- (tujuh ratus juta dua ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) ;
- Bahwa pembentukan atas biaya-biaya fiktif, kredit fiktif dan kredit topengan tersebut tidak dibenarkan dalam prosedur perbankan dan selaku Direktur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama Terdakwa I WAYAN SUIRYA, S.H. mengetahui dan ikut menyetujui kalau pihak Komisaris Drs. I NYOMAN SUMANADA melakukan pengambilan dana dari PT. Bank Perkreditan Rakyat ADI TAMI JAYA MARGA TABANAN dengan cara menciptakan biaya-biaya fiktif, kredit fiktif dan kredit topengan untuk kepentingan pribadi Drs. I NYOMAN SUMANADA ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan tanggal 16 Juni 2008 yang isinya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN SUIRYA, S.H. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbankan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam Surat Dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I WAYAN SUIRYA, S.H. dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Foto copy legalisir Notulen rapat tanggal 6 Desember 2003 ;
  - Foto copy legalisir rekening tabungan atas nama AGUS No. Rek. 008876 ;
  - Foto copy legalisir rekening tabungan atas nama DENDU No. Rek. 008806 ;
  - Foto copy legalisir rekening tabungan atas nama I NYOMAN SUMANADA No. Rek. 001891 ;
  - Foto copy legalisir slip pengambilan an. AGUS dan DENDU ;
  - Foto copy legalisir rekapitulasi pembentukan dana Januari s/d Oktober 2004 (baru sebesar Rp. 58.283.600,-) ;
  - Foto copy legalisir rekapitulasi biaya-biaya fiktif selama tahun 2004 dan bukti pendukungnya ;
  - Foto copy legalisir Surat Pernyataan Saudara I Ketut Jiwa tertanggal 4 November 2004 ;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 180 PK/Pid.Sus/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy legalisir Surat Pernyataan Saudara Gede Sudarmawan tertanggal 4 November 2004 isinya tentang penggunaan dana untuk pembelian aset berupa tanah Saudara Eka Putrawan oleh I Nyoman Sumanada ;
- Foto copy legalisir Surat Pernyataan Saudara I Nyoman SuiRYA, S.H. tertanggal 4 November 2004 isinya mengenai kredit fiktif an. I Putu Sada dan I Wayan Sidia ;
- Foto copy legalisir daftar setoran/penarikan (buku tamu) ;
- Foto copy legalisir berkas kredit atas nama I PUTU SADA PK. No. 461/P/ATJ/06/2004 ;
- Foto copy legalisir berkas kredit atas nama I WAYAN SIDIA PK. No. 462/P/ATJ/06/2004 ;
- Foto copy legalisir Laporan Mutasi Kas per tanggal 30 Juni 2004 ;
- Foto copy legalisir Surat Pernyataan an. I Nyoman Aryadarma yang menyatakan adanya kredit fiktif an. I PUTU SADA dan I WAYAN SIDIA ;
- Foto copy legalisir Akta Jual Beli No. 595/2004 tanggal 10 Juni 2004 ;
- Foto copy legalisir SHM No. 8731529 an. Drs. I NYOMAN SUMANADA ;
- Foto copy legalisir berkas kredit an. I Wayan Eka Putrawan ;
- Foto copy legalisir mutasi terinci per nasabah an. I Wayan Eka Putrawan ;
- Foto copy legalisir Neraca dan R/L 2003-2004 PT. ADI TAMI JAYA Marga Tabanan ;
- Foto copy legalisir Job Description PT. ADI TAMI JAYA Marga Tabanan ;
- Foto copy legalisir AD/ART PT. ADI TAMI JAYA Marga Tabanan ;
- Foto copy Surat Keterangan No. 001/KET-ATJ/V/2008 tanggal 12 Mei 2008 perihal pelunasan kredit oleh Komisaris Drs. I Nyoman Sumanada ;

### **Tetap terlampir pada berkas perkara.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tabanan No. 60/Pid.B/2008/PN.

Tbn tanggal 7 Juli 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN SUIRYA, S.H. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"DENGAN**

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 180 PK/Pid.Sus/2013



**SENGAJA MENYEBABKAN ADANYA PENCATATAN PALSU DALAM PEMBUKUAN ATAU LAPORAN BANK SECARA BERSAMA-SAMA” ;**

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Foto copy legalisasi Notulen rapat tanggal 6 Desember 2003 ;
  - Foto copy legalisasi rekening tabungan atas nama AGUS No. Rek. 008876 ;
  - Foto copy legalisasi rekening tabungan atas nama DENDU No. Rek. 008806 ;
  - Foto copy legalisasi rekening tabungan atas nama I NYOMAN SUMANADA No. Rek. 001891 ;
  - Foto copy legalisasi slip pengambilan an. AGUS dan DENDU ;
  - Foto copy legalisasi rekapitulasi pembentukan dana Januari s/d Oktober 2004 (baru sebesar Rp. 58.283.600,-) ;
  - Foto copy legalisasi rekapitulasi biaya-biaya fiktif selama tahun 2004 dan bukti pendukungnya ;
  - Foto copy legalisasi Surat Pernyataan Saudara I Ketut Jiwa tertanggal 4 November 2004 ;
  - Foto copy legalisasi Surat Pernyataan Saudara Gede Sudarmawan tertanggal 4 November 2004 isinya tentang penggunaan dana untuk pembelian aset berupa tanah Saudara Eka Putrawan oleh I Nyoman Sumanada ;
  - Foto copy legalisasi Surat Pernyataan Saudara I Nyoman Suiya, S.H. tertanggal 4 November 2004 isinya mengenai kredit fiktif an. I Putu Sada dan I Wayan Sidia ;
  - Foto copy legalisasi daftar setoran/penarikan (buku tamu) ;
  - Foto copy legalisasi berkas kredit atas nama I PUTU SADA PK. No. 461/P/ATJ/06/2004 ;
  - Foto copy legalisasi berkas kredit atas nama I WAYAN SIDIA PK. No. 462/P/ATJ/06/2004 ;
  - Foto copy legalisasi Laporan Mutasi Kas per tanggal 30 Juni 2004 ;
  - Foto copy legalisasi Surat Pernyataan an. I Nyoman Aryadarma yang menyatakan adanya kredit fiktif an. I PUTU SADA dan I WAYAN SIDIA ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy legalisasi Akta Jual Beli No. 595/2004 tanggal 10 Juni 2004 ;
- Foto copy legalisasi SHM No. 8731529 an. Drs. I NYOMAN SUMANADA ;
- Foto copy legalisasi berkas kredit an. I Wayan Eka Putrawan ;
- Foto copy legalisasi mutasi terinci per nasabah an. I Wayan Eka Putrawan ;
- Foto copy legalisasi Neraca dan R/L 2003-2004 PT. ADI TAMI JAYA Marga Tabanan ;
- Foto copy legalisasi Job Description PT. ADI TAMI JAYA Marga Tabanan ;
- Foto copy legalisasi AD/ARTPT. ADI TAMI JAYA Marga Tabanan ;
- Foto copy Surat Keterangan No. 001/KET-ATJ/V/2008 tanggal 12 Mei 2008 perihal pelunasan kredit oleh Komisaris Drs. I Nyoman Sumanada ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 110/Pid.B/2008/PT.DPS tanggal 23 Oktober 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I WAYAN SUIRYA, S.H. tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 7 Juli 2008, Nomor : 60/Pid.B/2008/PN.Tbn yang dimintakan banding ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 480 K/Pid.Sus/2009 tanggal 9 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : I WAYAN SUIRYA, S.H. tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Peninjauan Kembali No. 02/Akta Pid.PK/2013/PN.Tbn. tanggal 28 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 180 PK/Pid.Sus/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tabanan pada tanggal 28 Juni 2013 dari Kuasa Hukum Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung RI tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2010 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang (Pasal 263 KUHP), maka oleh karenanya Permohonan Peninjauan Kembali tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima ;
2. Judex Facti Pengadilan Negeri Tabanan dalam putusan a quo telah dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. **Dalam amar putusan Nomor : 60/Pid.B/2008/PN.Tbn tanggal 7 Juli 2008** Majelis a quo menyatakan mengadili Terdakwa/Terdakwa/Pemohon PK bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Menyebabkan Adanya Pencatatan Palsu Dalam Pembukuan atau Laporan Bank Secara Bersama-Sama"** sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 jo **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** ;
3. Judex Facti Pengadilan Tinggi Denpasar dalam putusan a quo telah dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. **Dalam Amar Putusan Nomor : 110/Pid.B/2008/PT.Dps tanggal 23 Oktober 2008** Majelis a quo **"Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 7 Juli 2008 Nomor : 60/Pid.B/2008/PN.Tbn"** ;
4. Bahwa adanya kekhilafan Hakim pada Tingkat Kasasi melalui putusan **Mahkamah Agung RI Nomor : 480 K/Pid.Sus/2009 tanggal 9 September 2009** yang dalam amar putusannya menyatakan Terdakwa/Terdakwa/Pemohon PK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Menyebabkan Adanya Pencatatan Palsu Dalam Pembukuan Atau Laporan Bank Secara Bersama-Sama"** ;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 180 PK/Pid.Sus/2013



5. Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Tabanan dan Pengadilan Tinggi Denpasar serta Judex Juris di Mahkamah Agung RI dalam putusannya masing-masing Nomor : 60/Pid.B/2008/PN.Tbn, Nomor : 110/Pid.B/2008/PT.Dps, dan Nomor : 480 K/Pid.Sus/2009 telah menyatakan bahwa Terdakwa/Terpidana/Pemohon PK telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 jo **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** ;
6. Bahwa dalam pertimbangan Judex Facti di Pengadilan Negeri Tabanan dan Pengadilan Tinggi Denpasar sama sekali tidak menentukan termasuk unsur "**bersama-sama**" yang manakah yang kiranya telah dilakukan oleh Pemohon PK sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Majelis Hakim tidak melakukan analisis dan pertimbangan yang mendalam dan melakukan penggalian yang lebih mendalam terhadap semua unsur-unsur dakwaan yang kiranya telah terpenuhi oleh Pemohon PK ;
7. Majelis Hakim tidak menentukan apakah Pemohon PK merupakan pelaku (**dader**) yaitu seseorang yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (**plegen**), atau yang menyuruh melakukan tindak pidana (**doen plegen**), atau Pemohon PK merupakan orang yang turut serta melakukan (**medeplegen**) dan atau Pemohon PK merupakan orang yang dengan sengaja melakukan (**uitloking**) ;
8. Bahwa apabila dihubungkan antara Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ajaran **deelneming**, maka sebenarnya tidak ada dalam satu peristiwa pidana diantara pelaku mempunyai kedudukan dan peranan yang sejajar. Artinya tidaklah logis apabila dalam penanganan suatu perkara pidana Hakim menyatakan terbukti Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan hanya sebatas menyatakan adanya hubungan kerjasama secara kolektif. Penggunaan kesimpulan adanya suatu kerjasama kolektif dalam suatu peristiwa pidana tanpa bisa menunjukkan peran masing-masing pelaku, maka sebenarnya proses pembuktian Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak sempurna. Bahkan sekaligus menggambarkan proses persidangan telah gagal menggali kebenaran materiil dari perkara yang diperiksa dan diadili ;
9. Bahwa jika disimak keberadaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka ada keharusan untuk menemukan peran pelaku dan para pelaku dimintai



pertanggungjawaban sesuai dengan peranannya masing-masing. Artinya dalam prinsip **deelneming** tidaklah bisa semua pelaku adalah sama-sama sebagai orang yang melakukan, atau sama-sama sebagai yang menyuruh melakukan, apalagi sebagai sama-sama turut serta melakukan ;

Dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jelas terlihat suatu penyertaan yang tersusun yakni :-

1. Yang melakukan ;
2. Yang menyuruh melakukan ;
3. Yang turut serta melakukan ;
4. Yang sengaja melakukan ;

Jika diperhatikan rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP di atas maka adalah tidak mungkin dalam pembuktian Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam pemeriksaan perkara pidana, pasal ini dinyatakan sebagai terbukti hanya dengan menyimpulkan adanya kerjasama kolektif tanpa menunjukkan peran dari masing-masing pelaku dari suatu tindak pidana. Apalagi diantara pelaku terdapat hubungan kerja atasan dan bawahan, dan di sisi lain ada kewenangan-kewenangan dari hubungan kerja atasan dan bawahan dimaksud ;

10. Bahwa dalam perkara a quo Pemohon PK hanyalah sebagai bawahan dari Terpidana I NYOMAN SUMANADA (dalam berkas terpisah) yang diperintahkan oleh Terpidana I NYOMAN SUMANADA untuk menyiapkan surat-surat/berkas-berkas yang dibutuhkan oleh Terpidana I NYOMAN SUMANADA. Hal ini terbukti dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 60/Pid.B/2008/PN.Tbn tanggal 7 Juli 2008 yang menguraikan perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon PK hanyalah membantu Terpidana I NYOMAN SUMANADA menyiapkan surat-surat/berkas-berkas yang dibutuhkan oleh Terpidana I NYOMAN SUMANADA. Maka jelas terbukti bahwa sebagai perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon PK hanyalah sebagai orang yang membantu atau turut serta melakukan tindak pidana (**medeplegen**) ;
11. Bahwa oleh karena Pemohon PK merupakan **medeplegen** dalam perkara a quo, maka semestinya perkara Pemohon PK dan Terpidana I NYOMAN SUMANADA dijadikan dalam satu berkas perkara dengan nomor register perkara yang sama. Karena berdasarkan ajaran **deelneming** haruslah terdapat pemisahan perbuatan pidana yang



dilakukan oleh Para Terdakwa apakah sebagai seseorang yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (**plegen**), atau yang menyuruh melakukan tindak pidana (**doen plegen**), atau merupakan orang yang turut serta melakukan (**medeplegen**) dan atau merupakan orang yang dengan sengaja melakukan (**uitlokking**). Akan tetapi Judex Facti pada Pengadilan Negeri Tabanan dan Pengadilan Tinggi Denpasar serta Judex Juris pada Mahkamah Agung RI dalam putusannya sama sekali tidak pernah menguraikan dan menentukan perbuatan “turut serta” yang manakah yang telah dilakukan oleh Pemohon PK sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta sesuai ajaran *deelneming*. Maka putusan Hakim yang demikian itu tidak dapat dibenarkan, dan haruslah dinyatakan batal demi hukum.

12. Bahwa Pemohon PK hanya sebagai bawahan yang diperintah oleh atasan yaitu Terpidana I NYOMAN SUMANADA. Dan Pemohon PK sama sekali tidak pernah ikut menikmati hasil dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terpidana I NYOMAN SUMANADA, sehingga jelaslah terbukti bahwa perbuatan Pemohon PK hanyalah sebagai orang yang turut serta melakukan (**medeplegen**).
13. Bahwa berdasarkan uraian kami pada Poin 1 s/d Poin 12 di atas telah nyata ditemukan bahwa Judex Facti pada Pengadilan Negeri Tabanan dan Pengadilan Tinggi Denpasar serta Judex Juris pada Mahkamah Agung RI telah melakukan kekhilafan yang nyata dalam pertimbangan hukumnya terkait dengan penerapan serta pembedaan berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atas diri Pemohon PK. Karena Judex Facti pada Pengadilan Negeri Tabanan dan Pengadilan Tinggi Denpasar serta Judex Juris pada Mahkamah Agung RI telah menjatuhkan pidana kepada Pemohon PK dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tanpa terlebih dahulu memberikan pertimbangan hukum yang sah dan patut mengenai unsur-unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut. Sehingga patutlah Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali Terdakwa/Terpidana/Pemohon PK serta membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 480 K/Pid.Sus/2009 tanggal 9 September 2009 dan membebaskan Pemohon PK dari segala tuntutan hukum ;
14. Bahwa Judex Facti pada Pengadilan Negeri Tabanan dan Pengadilan Tinggi Denpasar serta Judex Juris pada Mahkamah Agung RI telah keliru atau setidaknya kurang lengkap dalam memberikan pertimbangan



- hukumnya, sehingga pertimbangan hukum Majelis a quo adalah kurang lengkap dan harus dibatalkan (**Putusan MA RI No. 492 K/Sip/1970**) ;
15. Bahwa selain telah terjadi kekhilafan yang nyata oleh Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo tersebut di atas. Bahwa juga telah diketemukan ***Keadaan Baru*** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP sebagai berikut :
- 15.1. Bahwa Pemohon PK telah melaksanakan semua ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia Denpasar sebagaimana yang diisyaratkan dalam **Surat Bank Indonesia yang ditandatangani oleh Y. Santoso Wibowo selaku Pengawas Bank Eksekutif BI Denpasar, tanggal 20 Desember 2004 No. 6/486/DPBR/IDPBR/Dps Perihal : Pembinaan Terhadap Bank Saudara ;**
- 15.2. Bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya sebelum akhir Desember 2004 Pemohon PK telah menindaklanjuti dengan melaksanakan dan memenuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan oleh Pihak Bank Indonesia sesuai surat tertanggal 20 Desember 2004 No. 6/486/DPBR/IDPBR/Dps ;
- 15.3. Bahwa setelah Pemohon PK melaksanakan dan memenuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebelum akhir Desember 2004 maka sudah tidak ada lagi kerugian materi yang diderita oleh Pihak Bank Indonesia, sehingga sesuai isi surat Bank Indonesia Denpasar tanggal 20 Desember 2004 No. 6/486/DPBR/IDPBR/Dps Perihal : Pembinaan Terhadap Bank Saudara. Maka Bank Indonesia tidak sepatutnya lagi menuntut Pemohon PK karena telah melaksanakan seluruh kewajibannya sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ;
16. Bahwa dengan demikian Judex Facti pada Tingkat Pertama dan Banding serta Judex Juris pada Tingkat Kasasi telah keliru dalam pertimbangan hukumnya karena tidak mempertimbangkan alasan sebagaimana yang kami uraikan di atas ;
17. Bahwa Putusan Judex Facti pada Tingkat Pertama dan Banding serta Judex Juris pada Tingkat Kasasi adalah bertentangan dengan rasa keadilan di masyarakat, seharusnya Hakim dalam menjatuhkan putusan harus menggali nilai-nilai yang tumbuh dan hidup di masyarakat. Karena semua kewajiban sudah dilunasi oleh Pemohon PK kepada Bank Indonesia sesuai waktu yang telah ditentukan, maka sepatutnya Pemohon PK dibebaskan dari tuntutan pidana ;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 180 PK/Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa berdasarkan Akta Permintaan Peninjauan Kembali dari Kuasa Hukum Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tanggal 28 Juni 2013, diajukan setelah berlaku efektifnya SEMA No. 1 Tahun 2012 yang dikeluarkan tanggal 28 Juni 2012. Bahwa SEMA No. 1 Tahun 2012 tersebut menentukan bahwa permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung RI hanya dapat diajukan oleh Terdana sendiri atau ahli warisnya. Permintaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdana tanpa dihadiri oleh Terdana harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa permintaan peninjauan kembali dalam perkara a quo diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana yaitu Daniar Trisasongko, S.H., M.Hum. sesuai Akta Permintaan Peninjauan Kembali No. 02/Akta Pid.PK/2013/PN.Tbn. tanggal 28 Juni 2013.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2012 tanggal 28 Juni 2012 permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan tidak dapat diterima dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana ;

Memperhatikan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana : **I WAYAN SUIRYA, S.H.** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 180 PK/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Suhadi, S.H., M.H. dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta A. Bondan, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd/Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM

Panitera Pengganti :

ttd/A. Bondan, S.H., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
**NIP. 195904301985121001**

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 180 PK/Pid.Sus/2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 16 dari 15 hal. Put. No. 180 PK/Pid.Sus/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16